



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 32 TAHUN 2012

T E N T A N G

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2005, Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 Tanggal 25 Pebruari 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bergerak di bidang pelayanan Air Minum.
5. Air Minum adalah Air Minum Produksi PDAM.
6. Direksi PDAM adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pelanggan adalah perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter Kubik/Kepala Keluarga/Bulan atau 60 Liter/orang/hari.
10. Biaya Usaha adalah Total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum dan administrasi.
11. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume Air Transportasi dikurangi volume Kehilangan Air Standar.
12. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air mium dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM.
13. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi disbanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan Kontra Subsidi Silang.
16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF AIR MINUM PDAM

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada:

- a. Keterjangkauan dan Keadilan;
- b. Mutu Pelayanan;
- c. Pemulihan Biaya;
- d. Efisiensi Pemakaian Air;
- e. Transparansi dan Akuntabilitas;
- f. Perlindungan Air Baku.

Pasal 3

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Pasal 4

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan Tarif Progresif.
- (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan Blok Konsumsi.
- (3) Tarif Progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 5

- (1) Proses penghitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses penghitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
 - a. Menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan penghitungan dan penetapan tarif kepada pemangku kepentingan; dan
 - b. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan penghitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses penghitungan dan penetapan Tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 6

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Bagian Kesatu
Blok Konsumsi

Pasal 7

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 4 (Empat) kelas yaitu:

- a. Konsumsi sampai dengan 10 M3 perbulan (0 – 10 M3);
- b. Konsumsi di atas 10 M3 perbulan (11 M3 – 20 M3);
- c. Konsumsi di atas 20 M3 perbulan (21 – 30 M3);
- d. Konsumsi di atas 30 M3.

Bagian Kedua
Kelompok Pelanggan

Pasal 8

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) bagian kelompok yaitu:

- a. Kelompok I antara lain terdiri dari:
 1. Hidran Umum;
 2. Kamar Mandi/WC Umum;
 3. Terminal Air;
 4. Tempat Ibadah.
- b. Kelompok II antara lain terdiri dari:
 1. Rumah Sangat Sederhana (RSS);
 2. Panti Asuhan;
 3. Yayasan Sosial;
 4. Sekolah Negeri;
 5. Rumah Sakit Pemerintah;
 6. Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Kelompok III antara lain terdiri dari:
 1. Rumah selain Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Mewah;
 2. Niaga Kecil;
 3. Industri Rumah Tangga;
 4. Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Kelompok IV antara lain terdiri dari:
 1. Rumah Mewah;
 2. Industri dan Niaga Besar
 3. Instansi Pemerintah dan ABRI di Tingkat Pusat dan Tingkat I;
 4. Kedutaan dan Konsultan Asing.
- e. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III dan IV.

**BAB IV
BESARAN TARIF AIR MINUM PDAM**

Pasal 9

- (1) Tarif Air Minum PDAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Tarif Progresif, diatur menurut Klasifikasi kelompok Pelanggan, blok Komsumsi dan tahapan kenaikan.
- (2) Uraian dan penjelasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Besaran Tarif Air Minum PDAM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
WAKTU DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu
Waktu Pembayaran**

Pasal 11

Waktu pembayaran Rekening Air dilakukan mulai pada Tanggal 5 (Lima) sampai dengan Tanggal 20 (Dua Puluh) pada bulan berjalan pada setiap bulan.

**Bagian Kedua
Tempat Pembayaran**

Pasal 12

- (1) Pembayaran Rekening Air Minum oleh Pelanggan dilaksanakan pada Bank-Bank, Kolektor dan atau loket-loket pembayaran yang telah ditentukan oleh PDAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan penentuan tempat pembayaran Rekening Air Minum akan diatur oleh Surat Keputusan Direktur PDAM.

**BAB VI
MASA PENUNGGAKAN DAN DENDA**

Pasal 13

Masa penunggakan Pembayaran Rekening Air terjadi setelah melewati tanggal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VII SANKSI DAN DENDA

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 14

Terhadap Pelanggan yang lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar Rekening Air Minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka pada bulan ketiga akan dilakukan pemutusan sambungan secara sepihak, dan penyambungan kembali baru dapat dilakukan apabila pelanggan yang bersangkutan telah melunasi seluruh tunggakan beserta denda keterlambatan dan biaya penyambungan kembali sesuai ketentuan yang berlaku pada PDAM.

Bagian Kedua Denda

Pasal 15

- (1) Terhadap Pelanggan yang melakukan Penunggakan Pembayaran Rekening Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan denda sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari jumlah Rekening ditagih untuk tunggakan bulan pertama dan kelipatannya untuk tunggakan sampai Bulan berikutnya.
- (2) Biaya dan/atau denda kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pelanggan diperhitungkan berdasarkan biaya nyata yang harus dikeluarkan dan/atau kerugian nyata Perusahaan yang harus dikembalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perhitungan Biaya dan/atau denda kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur PDAM.

BAB VIII TEKNIS OPERASIONAL

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis operasional pelaksanaan yang berakibat langsung atau tidak langsung pada beban pembiayaan, diatur oleh Direktur dengan Persetujuan Badan Pengawas PDAM.
- (2) Teknis Operasional pelayanan dan beban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengklarifikasi Kelompok Pelanggan;
 - b. Biaya Abodemen/beban tetap masing-masing kelompok Pelanggan;
 - c. Biaya Pemutusan dan pemasangan kembali meter pelanggan yang menunggak;
 - d. Biaya pemasangan Sambungan rumah, dan tambahan biaya sambungan rumah yang menyeberang parit atau jalan/*crossing*;
 - e. Denda kerugian dan tindakan terhadap kecurangan/pencurian/rekayasa meter oleh Pelanggan;
 - f. Biaya Operasional pelayanan mobil tangki; dan
 - g. Biaya balik nama Pelanggan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Agustus 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012

NO.	URAIAN	PENJELASAN
	<p>KELOMPOK I</p>	
A.	<u>SOSIAL UMUM</u>	
1	Kamar mandi Umum dan Hydran Umum	- Sarana air bersih untuk mandi, dan kakus yang dikelola oleh perorangan untuk keperluan masyarakat umum.
2	WC Umum	
3	M C K	
B.	<u>SOSIAL KHUSUS</u>	
1	Mesjid, Langgar, Musholla	- Sarana tempat Ibadah yang terbuat dari kayu maupun bangunan permanen yang terbuat dari beton dll.
2	Gereja	
3	Kelenteng	
4	Gapura	
5	Vihara	
	<p>KELOMPOK II</p>	
A.	<u>RUMAH TANGGA A1</u>	
1.	Rumah Sangat Sederhana (RSS)	- Jenis bangunan rumah yang dindingnya terbuat dari kayu bukan ulin yang atapnya seng/genteng/sirap
2.	Rumah Non Permanen	- Jenis bangunan rumah yang dindingnya terbuat batako tanpa diplester dan diaci yang atapnya seng/genteng/sirap.
3.	Rumah Semi Permanen/setengah permanen	- Jenis bangunan rumah yang dindingnya terbuat dari setengah beton/full beton atau batako, setengah kayu yang atapnya seng/genteng/sirap.
4.	Panti asuhan / Sosial / Panti Jompo	- Rumah yang menampung anak cacat, yatim piatu dan jompo.
5.	Yayasan sosial	- Bangunan tempat organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial yang dikelola oleh Pemerintah atau Swasta.
6.	Sekolah Negeri/Swasta/Kursus/LPK	- Sarana Pendidikan Formal/Informal yang dikelola Pemerintah/Swasta.
B.	<u>RUMAH TANGGA A2</u>	
1	Rumah Permanen	- Jenis bangunan rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/beton/ batako yang atapnya dari seng/genteng/sirap.
2	Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	- Kantor/Permukiman yang dikelola oleh Pemerintah, TNI/POLRI dalam wilayah administrasi kecamatan atau kelurahan.
3	Rumah Sakit Pemerintah	- Rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah termasuk didalamnya Puskesmas dan Klinik.

<p>B.1</p>	<p><u>NIAGA KECIL</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warung depan rumah/usaha depan rumah 2. Bengkel kecil 3. Usaha kecil yang berada dalam rumah 4. Tempat pangkas rambut 5. Penjahit/Tailor 6. Bengkel Las 7. Salon kecantikan yang menempel pada rumah <p><u>KELOMPOK III</u></p> <p>A. <u>RUMAH TANGGA A3</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Mewah 2. Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI di tingkat Kabupaten 3. Bank Pemerintah 4. Rumah Kost 5. Losmen <p>B. <u>NIAGA MENENGAH</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Swasta dan Klinik Swasta 2. Hotel Melati 3. Rumah Makan/Café/Bar 4. Pertokoan 5. Bioskop 6. Salon Kecantikan 7. Apotik 8. Gudang 9. Bank swasta 10. Ruang Praktek Dokter 11. Sawmil 12. Industri Kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan yang mempunyai warung sederhana didepan rumah dengan kategori jenis bangunan semi permanen atau permanen. - Usaha yang bergerak dalam jasa bidang service dan perbaikan. - Rumah yang ada usaha Home Industri (UHI) makanan, peralatan dan lain-lain contoh (Pembuatan krupuk, manik-manik dll). - Usaha yang bergerak dalam jasa memotong rambut. - Usaha yang bergerak dalam jasa menjahit. - Usaha yang bergerak dalam bidang jasa perbaikan, service dengan peralatan las. - Usaha yang bergerak dalam jasa perawatan kecantikan yang menempati sebagian dari rumah/tempat tinggal. <ul style="list-style-type: none"> - Jenis bangunan rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/beton/ batako yang atapnya dari seng/genteng/sirap/multiroof, bertingkat atau tidak bertingkat dengan lantai keramik atau sejenisnya yang diperkirakan senilai lebih dari Rp. 300.000.0000,- - Kantor/Permukiman yang dikelola oleh Pemerintah, TNI/POLRI dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota. - Kantor Bank yang dikelola Pemerintah. - Rumah yang sebagian kamarnya disewakan kepada perorangan. - Rumah penginapan sederhana. <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit dan Klinik yang dikelola oleh Swasta. - Rumah penginapan yang dikategorikan kelas Melati yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Usaha yang bergerak dalam bidang makanan. - Usaha dagang dan jual beli. - Bangunan tempat usaha pemutaran film. - Tempat/bangunan perawatan kecantikan. - Usaha jenis penjualan obat. - Tempat penyimpanan barang-barang dalam jumlah besar. - Kantor Bank yang dikelola oleh Swasta. - Rumah tinggal yang sebagian ruangnya digunakan untuk tempat praktek dokter. - Tempat usaha pengolahan kayu. - Tempat usaha pembuatan alat-alat rumah tangga, bahan bangunan meubeler serta usaha lain yang berkaitan dengan alat rumah tangga.
-------------------	--	---

<p>KELOMPOK IV</p> <p>A. <u>NIAGA BESAR</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Hotel berbintang2. Restoran3. Plaza/swalayan4. Dealer Mobil dan Sepeda Motor5. Kantor Perusahaan Besar <p>B. <u>INDUSTRI BESAR</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Industri Perikanan2. Pabrik Es3. Pabrik Minuman dan Makanan4. Industri lain yang sesuai SIUP perindustrian <p>KELOMPOK V</p> <p>A. <u>KHUSUS</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan dan Bandar Udara2. Terminal Air dan Hydran Umum3. Mobil Tangki	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan / rumah penginapan yang dikategorikan kelas bintang sesuai dengan peraturan yang berlaku.- Rumah makan besar tingkat/kelas atas.- Tempat usaha perbelanjaan serba ada.- Bangunan / tempat usaha penjualan kendaraan.- Kantor Perusahaan yang bergerak dalam usaha besar. <ul style="list-style-type: none">- Usaha yang bergerak dalam bidang perikanan (Cool Storage).- Usaha pembuatan es dalam skala besar.- Tempat usaha yang memproduksi makanan dan minuman.- Usaha Industri Besar yang telah diatur sesuai peraturan perundangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. <ul style="list-style-type: none">- Tempat sandar dan bongkar muat kapal air dan udara.- Tempat penjualan air untuk umum.- Sarana pelayanan air minum yang dikelola PDAM untuk umum dengan sarana Mobil Tangki.
---	---

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Lampiran II : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 32 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M³)	TARIF (Rp)
A	KELOMPOK I		
1	Sosial Umum	0 - 10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	1,200 1,650 2,250 2,800
2	Sosial Khusus	0 - 10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	1,400 2,000 2,700 3,350
B.	KELOMPOK II		
1	Rumah Tangga A1	0 - 10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	1,700 2,375 3,200 4,000
2	Rumah Tangga A2	0 - 10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	2,025 2,850 3,850 4,800
C.	KELOMPOK III		
1	Rumah Tangga A3	0 - 10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	3,725 5,200 7,000 8,800
2	Niaga	0 - 10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,500 6,250 8,500 10,500
D.	KELOMPOK IV		
1	Niaga Besar	0 - 10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,925 6,900 9,300 11,600
2	Industri Besar	0 - 10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	5,500 7,600 10,200 12,800
E.	KELOMPOK V		
1	Terminal & HU	0 - 10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	7,500

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAH